

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi dan mobilitas penduduk menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perpindahan tempat yang dilakukan manusia ke tempat lainnya dilakukan dengan menggunakan moda transportasi seperti sepeda, kereta, bus, becak, motor, mobil ataupun dengan berjalan kaki. Dengan berbagai macam pilihan, masyarakat bebas memilih moda transportasi sesuai keinginan mereka. Pembangunan yang pesat membuat aspek transportasi menjadi penting. Dengan bermacam tingkat mobilitas, penduduk lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan tingginya mobilitas penduduk, kebijakan pemerintah lebih mengarah untuk pengadaan jalan bagi kendaraan pribadi yang semakin mendominasi. Efek yang ditimbulkan adalah kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan emisi kendaraan yang tinggi.

Transportasi merupakan suatu pergerakan atau perpindahan baik orang maupun barang dari suatu tempat asal ke suatu tujuan. Transportasi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan di segala aspek. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa industri alat transportasi di Indonesia khususnya alat transportasi darat terus mengalami peningkatan dikarenakan permintaan dan mobilitas masyarakat yang tinggi (Kementerian Perindustrian RI, 2012). Kebutuhan

alat transportasi di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan mobilitas yang ditandai dengan permintaan kebutuhan meningkatnya transportasi. Peningkatan pendapatan/kapita bagi masyarakat menjadi salah satu faktor (kemampuan) untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor maupun kendaraan roda empat sebagai sarana transportasi pribadi.

Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari beroda dua (sepeda motor) dan beroda empat (mobil). Kemajuan teknologi di bidang transportasi, kini berdampak pada perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Faktor selain perkembangan teknologi, ialah pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas pengguna dan volumenya. Indonesia merupakan negara yang tingkat pembelian kendaraan bermotor yang tinggi. Jumlah kendaraan yang tinggi mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Sedangkan pengguna kendaraan bermotor seringkali tidak memiliki pengetahuan lalu lintas dan berkendara secara memadai. Keterampilan dan pengetahuan pengendara yang rendah menjadi faktor yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah

kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. ¹

Pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk yang makin hari semakin meningkat tentunya sangat berpengaruh pada tingkat transportasi khususnya di kota Denpasar. Pertumbuhan tingkat transportasi harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Jalan sebagai prasarana transportasi tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan baik dari segi kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan tersebut. Meskipun menjadi ibu kota provinsi Bali, Denpasar memang tidak dilahirkan sebagai sebuah kota melainkan hanya kumpulan desa yang terhubung sama lain sehingga jalan raya di Denpasar pun berupa jalan tradisional yang sebagian besar relatif sempit.

Di Indonesia khususnya di Kota Denpasar, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Denpasar di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta. GIZ. Hal.9

telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun selalu bertambah sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir. Kota Denpasar merupakan daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.² Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir guna mengatasi masalah perpakiran tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir mengatakan bahwa Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Mengingat kepadatan kendaraan bermotor di Kota Denpasar yang

² Sunarno, Siswanto. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.6

semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuka usaha parkir dan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir. Sayangnya orang-orang yang menjadi juru parkir tersebut tidak semuanya melalui proses atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga banyak juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi yang biasa kita sebut dengan juru parkir liar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru parkir yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan ketentuannya. Salah satunya adalah tidak memasang tanda pengenal di rompi yang dipakainya saat bertugas.³ Padahal, tanda pengenal ini adalah satu-satunya benda yang bisa membuktikan kesahan petugas parkir.⁴ Selain itu, meskipun seseorang telah terdaftar sebagai Juru Parkir resmi, terkadang orang tersebut juga mengalihkan Kartu Tanda Anggota Juru Pakir beserta perlengkapannya kepada orang lain.

Pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk di pulau Bali yang makin hari semakin meningkat tentunya sangat berpengaruh pada tingkat transportasi khususnya di kota Denpasar. Pertumbuhan tingkat transportasi harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Jalan sebagai prasarana transportasi tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan baik dari segi kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan tersebut. Meskipun menjadi ibu kota provinsi Bali, Denpasar memang tidak dilahirkan sebagai sebuah kota

³ Pengamatan penulis di lowokwaru selama bulan September 2016

⁴ Hayu Yuda P. Ingin Tahu Kelakuan Nakal Juru Parkir di Kota Malang dan Langkah yang Diambil Pemerintah, Simak Ini .

www.suryamalang.tribunnews.com , diakses pada tanggal 11 April 2017

melainkan hanya kumpulan desa yang terhubung sama lain sehingga jalan raya di Denpasar pun berupa jalan tradisional yang sebagian besar relatif sempit.

Salah satu jalan di Denpasar yang cukup padat yaitu Jalan Sulawesi. Kawasan ini terletak di sebelah timur pasar Kumbasari Denpasar yang memiliki panjang 200 meter. Tempo dulu kawasan bisnis ini populer dengan sebutan Kampung Arab dan sempat dirubah nama menjadi kampung gotong-royong. Kampung Arab dulunya bertetangga dengan Kampung Cina yang lokasinya di utara pasar Badung di daerah Jalan Gajah Mada Denpasar.

Kawasan Jalan Sulawesi memang terkenal dengan kawasan yang padat lalu lintas. Sebelah kanan dan kiri jalan berderet toko-toko kain yang didominasi oleh orang keturunan Arab dan India. Kepadatan di kawasan ini berlangsung hampir sepanjang hari dari pagi hingga malam hari. Tapi jam puncaknya terjadi pada pagi, siang, dan sore hari. Hal ini diperparah lagi dengan keadaan jalan yang sempit sehingga tidak dapat memenuhi volume kendaraan yang melewati jalan tersebut.

Dengan begitu banyaknya kawasan padat lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa akibat adanya parkir yang tidak sesuai pada tempatnya atau pelanggaran parkir, Kota Denpasar khususnya Dinas Pehubungan selalu melakukan tindakan berdasarkan pasal 142 PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 tentang penyelenggaraan pehubungan. Namun selalu melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir masih saja ada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya tidak sesuai pada tempatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "EFEKTIVITAS

PENEGAKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA DENPASAR”

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam proposal Skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Skripsi ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus :

1.4.1. Tujuan Umum

Adanya tujuan umum dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Untuk membuat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar.
- 2) Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor efektivitas terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan menghusus terkait penegakan hukum tindak pidana pelanggaran parkir di Kota Denpasar.
- 2) Sebagai pemahaman bagi masyarakat yang melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran parkir di Kota Denpasar.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini semoga memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, ilmu, dan pemahan

terhadap peran dari aparaturn pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam perparkiran dengan Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan oknum pelanggar parkir dan masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat berlalu lintas lainnya.

2) Bagi Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Semoga penelitian yang telah peneliti lakukan dapat memberikan dampak positif bagi Dinas Perhubungan Kota Denpasar kedepannya dalam menangani masalah-masalah baik terkait oknum pelanggar parkir maupun masalah lainnya.

3) Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, ilmu dan pemahaman terhadap permasalahan perparkiran dan ketertiban berlalu lintas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis tau jawaban sementara adalah:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar yang termuat dalam PERDA NOMOR 13 TAHUN 2016 PADA PASAL 142 ayat (4) belum efektif karena masih adanya pelanggaran parkir yang dilakukan oleh

masyarakat yang dimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir salah satunya adalah dengan pemindahan kendaraan atau penderekan.

2. Faktor masih terjadinya penyebab pelanggaran parkir di Kota Denpasar adalah adanya beberapa faktor internal dan faktor eksternal.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁵, berfungsi untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁶ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan dalam melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai makna dan keyakinan dan

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Rineka Cipta, Hal 126

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal 280

karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa kehidupan.

1.6.3 Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Pendekatan empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan dilapangan.
- 2) Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang menggali informasi dari berbagai hal yang tumbuh di masyarakat.
- 3) Pendekatan yuridis yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui wawancara yang bersifat eksplanatoris.

1.6.4 Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yaitu anggota LLAJ Denpasar Bali.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan peraturan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini. Data ini berasal

dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti bahan yang di dapatkan dalam media internet.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1) Teknik Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penulis Skripsi ini.

2) Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu pada pihak anggota LLAJ Denpasar Bali.

3) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

1.6.6 Teknik Pengolahan data Analisa Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menunangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan selanjutnya dipilih, kemudian disederhanakan dengan cara mengambil data yang pokok dan akan diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.